




2021

Laporan Kinerja Triwulan III



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

JL. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A
Watampone, Sulawesi Selatan, 92716



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A
TAHUN 2021**

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian ke enam Pasal 18 dan 19;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progres) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

PENGUKURAN KINERJA PERTRIWULAN TAHUN 2021

Tabel 1
Pengukuran Kinerja Pertriwulan Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET				REALISASI				CAPAIAN (%)			
		1 TAHUN	TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
A Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel														
1.	Persentase sisa perkara Perdata Agama yang diselesaikan.	100 %	60 %	100 %	100 %	100 %	84,83 %	99,53 %	100 %	-	141,38 %	99,53 %	100 %	-
2.	Persentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu.	91 %	22,75 %	45,5 %	68,25 %	91 %	99,19 %	98,94 %	98,75%	-	436 %	217,45%	144,69%	-
3.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :													
	- Banding	95 %	23,75 %	47,5 %	71,25 %	95 %	99,67 %	99,71 %	99,76%	-	419,67 %	209,92%	140,01%	-
	- Kasasi	98 %	24,5 %	49 %	73,5 %	98 %	100 %	100 %	99,94%	-	408,16 %	204,08%	135,97%	-
	- Peninjauan Kembali	99 %	24,75 %	49,5 %	74,25 %	99 %	100 %	99,92 %	99,88%	-	404,04 %	201,86%	134,52%	-
4.	Index kepuasan Pencari Keadilan.	85	85	85	85	85	91,85	91,85	92,15	-	108,06%	108,06%	108,41%	-
B Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara														
1.	Persentase Salinan Putusan perkara yang dikirim kepada para Pihak tepat waktu.	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %	83,73 %	71,55 %	69,68%	-	334,92 %	143,1 %	92,91 %	-

2.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	2 %	0,5 %	1 %	1,5 %	2 %	2,04 %	6,9 %	4,72 %	-	408 %	690 %	314,67%	-
3.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu.	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %	100 %	66,67 %	91,67%	-	400 %	133,34%	122,23%	-
4.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	N.A	N.A	N.A	-	N.A	N.A	N.A	-
C	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan													
1.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %	97,44 %	93,75 %	100 %	-	389,76 %	187,5 %	133,33%	-
2.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	-
3.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	-
4.	Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	-
D	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan													
1.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %	0 %	0 %	50 %	-	0 %	0 %	66,67 %	-

Jumlah anggaran Rp 15.199.295.000,-



Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Watampone dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari empat indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu.	68,25 %	98,75 %	144,69 %
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	71,25 %	99,76 %	140,01 %
	73,5%	99,94 %	135,97 %
	74,25 %	99,88 %	134,52 %
d. Index kepuasan pencari keadilan.	85 %	92,15	108,41 %
Rata-Rata Capaian Sasaran I Tahun 2021 :			127,27 %

- a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan
- Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan.
 - Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara perdata agama 2020 di tahun 2021.
 - Sisa perkara perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan.

Berdasarkan tabel 2, indikator kinerja persentase sisa perkara perdata agama tahun 2020 yang diselesaikan pada Triwulan III tahun 2021 ditargetkan 100 % dari jumlah sisa perkara perdata agama tahun 2020 yang harus diselesaikan. Jumlah sisa perkara perdata agama tahun 2020 sebanyak 211 perkara.

Tabel 3
Penyelesaian Sisa Perkara Perdata Agama Tahun 2020

NO.	BULAN	PERKARA DISELESAIKAN	SISA PERKARA
1	Januari	94	117
2	Februari	41	76
3	Maret	44	32
4	April	6	26
5	Mei	24	2
6	Juni	1	1
7	Juli	0	1
8	Agustus	1	0
9	September	0	0
Jumlah		211	

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 211 sisa perkara perdata agama tahun 2020, semua berhasil terselesaikan pada triwulan III tahun 2021 sehingga realisasi 100 %. Jadi capaiannya adalah 100 %, mencapai target.

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja penyelesaian sisa perkara ini adalah :

- Adanya ketentuan KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.
- Adanya kepatuhan terhadap pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) penyelesaian perkara.
- Skala prioritas untuk penanganan sisa tunggakan perkara tahun yang lalu.
- Sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Watampone, terutama kontrol dari Ketua Majelis Hakim telah berjalan dengan baik dan lancar.

b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu

Persentase penyelesaian perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara perdata agama yang diputus tepat waktu dengan perkara perdata agama yang diputus selama periode berjalan. Berdasarkan tabel 2, indikator kinerja persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan III tahun 2021 ditargetkan 68,25 % dari jumlah perkara yang ada.

Tabel 4
Jumlah Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan				Ket.
		Diputus 1 s/d 3 bulan	Diputus 3 s/d 5 bulan	Diputus lebih dari 5 bulan	Belum putus lebih dari 5 bulan	
1	Januari	124	15	2	0	
2	Februari	120	18	1	2	
3	Maret	296	36	2	0	
4	April	156	30	2	3	
5	Mei	72	23	2	2	
6	Juni	100	34	2	3	
7	Juli	204	18	4	3	
8	Agustus	179	19	4	3	
9	September	192	13	2	3	
	Jumlah	1443	206	21		
	Total	1649		21		

Berdasarkan tabel di atas, dari 1.670 perkara perdata agama yang diselesaikan, terdapat 1.649 perkara yang tepat waktu, sehingga realisasi 98,75 %. Jadi capaiannya sebesar 144,69 %, melebihi target.

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja penyelesaian perkara secara tepat waktu adalah :

- Adanya ketentuan KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.
- Adanya kepatuhan terhadap pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) penyelesaian perkara.
- Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana serta dukungan perangkat Teknologi Informasi yang cukup.
- Bertambahnya jumlah Majelis Hakim dan berjalannya kontrol penanganan perkara dari pimpinan.

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan

perkara. Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

❖ **Banding**

Berdasarkan tabel 2, indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Triwulan III tahun 2021 ditargetkan 71,25 % dari jumlah putusan perkara.

Tabel 5
Jumlah Perkara yang Diputus Tahun 2021

No	Bulan	Perkara Putus	
		Permohonan	Gugatan
1	Januari	33	108
2	Februari	27	112
3	Maret	166	168
4	April	69	119
5	Mei	21	76
6	Juni	27	109
7	Juli	89	137
8	Agustus	74	128
9	September	101	106
	Total	607	1063

Tabel 6
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2021

No.	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Keterangan
1	1500/Pdt.G/2020/PA.Wtp.	2 Februari 2021	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
2	995/Pdt.G/2020/PA.Wtp.	15 Februari 2021	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
3	38/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	27 April 2021	Memperbaiki Putusan Tingkat Pertama
4	364/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	19 Juli 2021	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama

Sampai dengan Triwulan III tahun 2021, dari 1.670 perkara yang diselesaikan, hanya ada 4 pencari keadilan yang mengajukan upaya hukum Banding. Oleh sebab itu, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum banding sebesar 99,76 %. Jadi pencapaiannya adalah 140,01 %, melebihi target.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah Pengadilan Agama Watampone telah berusaha untuk lebih transparan kepada masyarakat dan berupaya memberikan putusan yang lebih rasional sehingga oleh masyarakat diterima dan dianggap sebagai suatu keadilan. Dengan demikian tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Watampone meningkat.

❖ Kasasi

Berdasarkan tabel 2, indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada Triwulan III tahun 2021 ditargetkan 73,5% dari jumlah perkara yang diputus / diselesaikan.

Tabel 7
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Keterangan
1	38/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	2 Agustus 2021	Dalam Proses Tingkat Kasasi

Jumlah perkara Pengadilan Agama Watampone sampai dengan Triwulan III tahun 2021 yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 1 perkara, dari 1.670 perkara yang diputus. Hal tersebut berarti 1.669 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sehingga realisasi 99,94 %. Jadi capaian sebesar 135.97 %.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah karena secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan / Banding meningkat.

❖ Peninjauan Kembali

Berdasarkan tabel 2, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) Triwulan III tahun 2021 ditargetkan 74,25 % dari jumlah putusan perkara (yang diputus / diselesaikan).

Tabel 8
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2021

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran
1	1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp.	15 Juni 2021
2	544/Pdt.G/2011/PA.Wtp.	22 Juni 2021

Sampai dengan Triwulan III tahun 2021, dari 1.670 perkara yang diputus, hanya 2 perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali di Pengadilan Agama Watampone. Dengan demikian realisasi indikator sebesar 99,88 %, sehingga pencapaiannya adalah 134,52 %, melebihi target. Hal tersebut tercapai karena secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan meningkat.

d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Berdasarkan tabel 2, indikator kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan ditargetkan 85.

Tabel 9
 Nilai Rata – Rata Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3,7	A
2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,69	A
3	Kecepatan Waktu dalam Memberikan Pelayanan	3,69	A
4	Kewajaran Biaya/Tarif dalam Pelayanan	3,69	A
5	Kesesuaian Produk Pelayanan	3,7	A
6	Kompetensi / Kemampuan Petugas	3,68	A
7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,68	A
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,67	A
9	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3,68	A
Rata-rata tertimbang		3,69	A

Tabel di atas merupakan nilai rata-rata unsur pelayanan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahap I tahun 2021 dari 341 responden. Setelah dilakukan pengolahan data SKM, diperoleh Index Kepuasan Masyarakat (realisasi) sebesar 92,15. Jadi pencapaian indikator adalah 108,41 %, melebihi target. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah :

- a) Jangka waktu Pemenuhan Persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017 cukup memadai pada saat pelaksanaan survey.

- b) Tingkat pemahaman responden terhadap ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017 dalam mengisi kuisisioner cukup tinggi sehingga memungkinkan pengisian kuisisioner yang cukup akurat.
- c) Waktu yang memadai bagi surveyor dalam melaksanakan survey dan memberikan penjelasan kepada para responden juga dapat mempengaruhi tingkat akurasi data survey.
- d) Pimpinan, seluruh hakim dan pegawai, tenaga honorer maupun sukarela berusaha memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat / pencari keadilan.

 **Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Watampone dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari empat indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 10
Capaian Kinerja Sasaran Strategis II

Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.	75 %	69,68 %	92,91 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	1,5 %	4,72 %	314,67 %
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	75 %	91,67 %	122,23 %
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	100 %	N.A	N.A
Rata-Rata Capaian Sasaran II Tahun 2021 :			176,6 %

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Berdasarkan tabel 10, indikator kinerja persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada Triwulan III tahun 2021 ditargetkan 75% dari jumlah perkara yang diputus (verstek dan diluar hadirnya).

Tabel 11
Jumlah Perkara Putus yang Disampaikan PBT

No	Bulan	Jumlah Perkara Putus	
		Verstek	Diluar Hadirnya
1	Januari	89	2
2	Februari	90	6
3	Maret	138	7
4	April	89	6
5	Mei	60	3
6	Juni	95	1
7	Juli	109	6
8	Agustus	101	11
9	September	90	4
Jumlah		861	46
Total		907	

Berdasarkan tabel di atas, dari 907 perkara yang diputus verstek & diluar hadirnya, 275 perkara yang penyampaian pemberitahuan isi putusan (PBT) melebihi 3 hari kerja setelah putusan dibacakan, sehingga realisasi 69,68 %. Jadi pencapaiannya adalah 92,91 %, tidak mencapai target.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak tercapaian adalah :

- Instrumen amar putusan belum berjalan secara optimal.
- Rasio jumlah Jurusita / Jurusita Pengganti (5 orang) dengan jumlah perkara yang dikelola tidak seimbang.
- Wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone sangat luas, meliputi 27 kecamatan, dan beberapa kecamatan memiliki kondisi wilayah yang sulit terjangkau.

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi.

Berdasarkan tabel 10, indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada Triwulan III tahun 2021 ditargetkan 1,5 % dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Tabel 12
Data Pelaksanaan Mediasi

No	Bulan	Jumlah perkara yang dimediasi	Mediasi yang berhasil	Mediasi yang tidak berhasil/gagal	Jumlah Perkara masih dalam proses
1	Januari	15	1	9	5
2	Februari	22	0	16	6
3	Maret	18	1	11	6
4	April	13	2	6	5
5	Mei	11	0	3	8
6	Juni	16	2	6	8
7	Juli	13	0	5	8
8	Agustus	12	0	3	9
9	September	14	0	7	7
Jumlah		134	6	66	

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara yang dimediasi sampai dengan Triwulan III tahun 2021 sebanyak 134 perkara dan yang berhasil didamaikan hanya 6 perkara, sedangkan 7 perkara masih dalam proses mediasi, sehingga realisasi 4,72%. Jadi pencapaiannya adalah 314,67 %. Dengan demikian, realisasi indikator melebihi target.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah peranan Hakim Mediator yang maksimal dan adanya itikad baik para pihak berperkara dalam menyelesaikan perkara secara damai.

- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Berdasarkan tabel 10, indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sampai dengan Triwulan III tahun 2021 ditargetkan 75 % dari jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum.

Tabel 13
Pengiriman Berkas Perkara Banding

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Surat Pengantar		Ket.
			Nomor Surat	Tanggal Surat	
1	1500/Pdt.G/2020/PA.Wtp	2 Februari 2021	W20-A2/619/Hk.05/III/2021	16 Maret 2021	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
2	995/Pdt.G/2020/PA.Wtp.	15 Februari 2021	W20-A2/700/Hk.05/III/2021	29 Maret 2021	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
3	38/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	27 April 2021	W20-A2/1091/Hk.05/VI/2021	2 Juni 2021	Memperbaiki Putusan Tingkat Pertama
4	364/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	19 Juli 2021	W20-A2/1518/Hk.05/VIII/2021	16 Agustus 2021	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama

Dari tabel di atas, terlihat bahwa berdasarkan tanggal surat pengantar pengiriman berkas perkara Banding, terdapat 1 perkara (berwarna biru) yang berkasnya melebihi 30 hari sejak pendaftaran, padahal semua pihaknya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone. Sedangkan 3 perkara lainnya (berwarna pink) salah satu pihaknya berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, sehingga memiliki rentang waktu pemberkasan 45 hari. Jadi yang dapat dibandingkan adalah 3 perkara yang berkasnya dikirim secara benar dan tepat waktu terhadap 4 perkara yang telah dikirim berkasnya, sehingga realisasinya 75 %.

Tabel 14
Pengiriman Berkas Perkara Kasasi

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Surat Pengantar	
			Nomor Surat	Tanggal Surat
1	38/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	2 Agustus 2021	W20-A2/1712/Hk.05/IX/2021	7 September 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 1 perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi dan dikirim secara lengkap, pengiriman berkasnya tidak melebihi 60 hari sejak pendaftaran. Jadi realisasinya sebesar 100 %.

Tabel 15
Pengiriman Berkas Perkara Peninjauan Kembali

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Surat Pengantar	
			Nomor Surat	Tanggal Surat
1	1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp.	15 Juni 2021	W20-A2/1466/Hk.05/VIII/2021	5 Agustus 2021
2	544/Pdt.G/2011/PA.Wtp.	22 Juni 2021	W20-A2/1717/Hk.05/IX/2021	8 September 2021

Sampai dengan Triwulan III tahun 2021, terdapat 2 perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan dikirim secara lengkap. Semua berkasnya dikirim secara benar dan tepat waktu, sehingga realisasi sebesar 100 %.

Realisasi rata-rata indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= (75 \% + 100 \% + 100 \%) / 3 \\ &= 91,67 \%. \end{aligned}$$

Jadi pencapaian rata-ratanya (91,67 % terhadap 75 %) adalah 122,23 %.

Dengan demikian, indikator kinerja melebihi target. Hal tersebut tercapai karena maksimalnya pengawasan dalam pengelolaan perkara Banding dan Kasasi serta koordinasi antara pengelola dengan Jurusita / Jurusita berjalan dengan maksimal.

- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

Berdasarkan tabel 10, indikator kinerja persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus pada Triwulan III tahun 2021 ditargetkan 100 % dari jumlah putusan perkara. Selama Triwulan III tahun 2021, tidak / belum ada perkara ekonomi syariah yang ditangani Pengadilan Agama Watampone. Oleh sebab itu, belum dapat dilakukan pengukuran terhadap indikator ini.



Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Agama Watampone berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 16
Capaian Kinerja Sasaran Strategis III

Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	75 %	100 %	133,33 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
d. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100 %	100 %	100 %
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III :			108,33 %

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Watampone dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan.

Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.

Berdasarkan tabel 16, persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada Triwulan III tahun 2021 ditargetkan 75 % terhadap jumlah perkara prodeo. Pada

DIPA 04 tahun anggaran 2021 terdapat anggaran sebesar Rp 17.500.000,- (*tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*), untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) dengan target 35 perkara.

Tabel 17
Pelaksanaan Pelayanan Perkara Prodeo Tahun 2021

BULAN	No.		Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Rincian Anggaran			Ket
	Urut	LPBP			Panjar	Anggaran	Pagu	
			Saldo Awal					17.500.000
Februari	1	1	240/G/2021	17/02/2021	980.000	420.000	17.080.000	26/02/2021
	2	2	244/G/2021	17/02/2021	1.070.000	450.000	16.630.000	26/02/2021
	3	3	251/G/2021	17/02/2021	680.000	490.000	16.140.000	17/06/2021
Maret	1	4	174/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	15.960.000	30/03/2021
	2	5	175/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	15.780.000	30/03/2021
	3	6	176/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	15.600.000	30/03/2021
	4	7	177/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	15.420.000	30/03/2021
	5	8	178/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	15.240.000	30/03/2021
	6	9	179/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	15.060.000	30/03/2021
	7	10	180/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	14.880.000	30/03/2021
	8	11	181/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	14.700.000	30/03/2021
	9	12	182/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	14.520.000	30/03/2021
	10	13	183/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	14.340.000	30/03/2021
	11	14	184/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	14.160.000	30/03/2021
	12	15	185/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	13.980.000	30/03/2021
	13	16	186/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	13.800.000	30/03/2021
	14	17	187/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	13.620.000	30/03/2021
	15	18	188/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	13.440.000	30/03/2021
	16	19	189/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	13.260.000	30/03/2021
	17	20	190/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	13.080.000	30/03/2021
	18	21	191/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	12.900.000	30/03/2021
	19	22	192/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	12.720.000	30/03/2021
	20	23	193/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	12.540.000	30/03/2021
	21	24	194/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	12.360.000	30/03/2021
	22	25	195/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	12.180.000	30/03/2021
	23	26	196/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	12.000.000	30/03/2021
	24	27	197/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	11.820.000	30/03/2021
	25	28	198/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	11.640.000	30/03/2021
	26	29	199/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	11.460.000	30/03/2021
	27	30	200/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	11.280.000	30/03/2021
	28	31	201/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	11.100.000	30/03/2021
	29	32	202/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	10.920.000	30/03/2021
	30	33	203/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	10.740.000	30/03/2021
	31	34	204/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	10.560.000	30/03/2021
	32	35	205/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	10.380.000	30/03/2021
	33	36	206/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	10.200.000	30/03/2021
	34	37	207/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	10.020.000	30/03/2021
	35	38	208/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	9.840.000	30/03/2021
	36	39	209/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	9.660.000	30/03/2021
April	1	40	287/P/2021	19/04/2021	860.000	300.000	9.360.000	17/05/2021
	2	41	484/G/2021	23/04/2021	1.190.000	510.000	8.850.000	10/05/2021
Mei	1	42	298/P/2021	07/05/2021	860.000	300.000	8.550.000	02/06/2021
	2	43	511/G/2021	07/05/2021	830.000	450.000	8.100.000	08/09/2021
	3	44	512/G/2021	07/05/2021	830.000	450.000	7.650.000	16/09/2021
	4	45	513/G/2021	07/05/2021	830.000	450.000	7.200.000	09/09/2021
	5	46	514/G/2021	07/05/2021	980.000	420.000	6.780.000	03/06/2021
	6	47	515/G/2021	07/05/2021	740.000	420.000	6.360.000	19/05/2021
Juni	tambah biaya 514/G/2020			03/06/2021	-	120.000	6.240.000	-
	1	48	323/P/2021	08/06/2021	860.000	300.000	5.940.000	28/06/2021

Juli	1	49	396/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	5.760.000	22/07/2021
	2	50	397/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	5.580.000	22/07/2021
	3	51	398/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	5.400.000	22/07/2021
	4	52	399/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	5.220.000	22/07/2021
	5	53	400/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	5.040.000	22/07/2021
	6	54	401/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	4.860.000	22/07/2021
	7	55	402/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	4.680.000	22/07/2021
	8	56	403/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	4.500.000	22/07/2021
	9	57	404/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	4.320.000	22/07/2021
	10	58	405/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	4.140.000	22/07/2021
	11	59	406/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	3.960.000	22/07/2021
	12	60	407/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	3.780.000	22/07/2021
	13	61	408/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	3.600.000	22/07/2021
	14	62	409/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	3.420.000	22/07/2021
	15	63	410/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	3.240.000	22/07/2021
	16	64	411/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	3.060.000	22/07/2021
	17	65	415/P/2021	08/07/2021	860.000	300.000	2.760.000	02/08/2021
	18	66	432/P/2021	16/07/2021	860.000	300.000	2.460.000	09/08/2021
	19	67	446/P/2021	26/07/2021	860.000	180.000	2.280.000	12/08/2021
	20	68	447/P/2021	26/07/2021	860.000	180.000	2.100.000	12/08/2021
	21	69	448/P/2021	26/07/2021	860.000	180.000	1.920.000	12/08/2021
	22	70	449/P/2021	26/07/2021	860.000	180.000	1.740.000	12/08/2021
	23	71	450/P/2021	26/07/2021	860.000	180.000	1.560.000	12/08/2021
	24	72	451/P/2021	26/07/2021	860.000	180.000	1.380.000	12/08/2021
	25	73	452/P/2021	26/07/2021	860.000	180.000	1.200.000	12/08/2021
	26	74	453/P/2021	26/07/2021	860.000	180.000	1.020.000	12/08/2021
	27	75	454/P/2021	26/07/2021	860.000	180.000	840.000	12/08/2021
	28	76	455/P/2021	26/07/2021	860.000	180.000	660.000	12/08/2021
	29	77	456/P/2021	26/07/2021	860.000	180.000	480.000	12/08/2021
	30	78	457/P/2021	26/07/2021	860.000	180.000	300.000	12/08/2021
	31	79	458/P/2021	26/07/2021	860.000	180.000	120.000	12/08/2021
	32	80	488/P/2021	09/08/2021	860.000	120.000	0	30/08/2021

Realisasi : 17.500.000
Sisa : 0

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara prodeo yang terlayani sampai dengan Triwulan III tahun 2021 sebanyak 80 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 17.500.000,- dan semua perkara tersebut berhasil diselesaikan, sehingga realisasi 100 %. Dengan demikian, capaian indikator sebesar 133,33 %, melebihi target. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah ketepatan perencanaan taksiran biaya perkara prodeo oleh Kasir dan berjalannya kontrol penanganan perkara prodeo dari masing-masing Majelis Hakim.

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan / *zitting plaats* adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam

memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan, khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain.

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Watampone memperoleh anggaran penyelenggaraan sidang di luar Gedung sebesar Rp 42.578.000,- (*empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) untuk 17 kegiatan.

Berdasarkan tabel 16, persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada Triwulan III tahun 2021 ditargetkan 100 % terhadap jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Tabel 18
Pelaksanaan Kegiatan Sidang di luar Gedung

No	Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Perkara Disidangkan	Tanggal Pelaksanaan	Serapan Anggaran
1	Kahu	2	27	16 Maret 2021	Rp. 4.992.000,-
2	Barebbo	2	36	21 September 2021	Rp. 5.065.000,-
	Total	4	63		Rp 10.057.000,-

Sebagaimana tertera pada tabel di atas, sidang di luar gedung yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan III tahun 2021 sebanyak 4 kegiatan, menyidangkan 63 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 10.057.000,-. Semua perkara yang disidangkan tersebut berhasil diselesaikan pada saat sidang di luar Gedung sehingga realisasi 100 %, target tercapai. Jadi capaian sebesar 100 %.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah kualitas sumber daya manusia dan fasilitas di lokasi sidang memadai, serta kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang

mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Pelayanan Posbakum diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Pada DIPA 04 tahun anggaran 2021, Pengadilan Agama Watampone mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 69.100.000,- (*enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah*), dengan target 691 jam layanan.

Berdasarkan tabel 16, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada Triwulan III tahun 2021 ditargetkan 100 % terhadap jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Tabel 19
Matrik Layanan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum)

No	Bulan	Jam Layanan	Serapan Anggaran	Jumlah Perkara Yang Terlayani
1	Januari	0	0,-	0
2	Februari	60	Rp. 6.000.000,-	103
3	Maret	60	Rp. 6.000.000,-	137
4	April	60	Rp. 6.000.000,-	122
5	Mei	60	Rp. 6.000.000,-	87
6	Juni	30	Rp. 3.000.000,-	76
7	Juli	60	Rp. 6.000.000,-	164
8	Agustus	60	Rp. 6.000.000,-	112
9	September	60	Rp. 6.000.000,-	122
	Jumlah	450	Rp. 45.000.000,-	923

Dari tabel di atas, sampai Triwulan III tahun 2021, sebanyak 923 perkara dalam waktu 450 jam layanan dengan serapan anggaran sebesar Rp 45.000.000,-. Jumlah pencari keadilan golongan tertentu sampai Triwulan III tahun 2021 sebanyak 923 orang dan semuanya terlayani posbakum sehingga realisasi indikator kinerja sebesar 100 %, target tercapai. Jadi capaian sebesar 100 %. Hal tersebut tercapai karena tanggungjawab pihak pengelola Posbakum yang tinggi dan pengawasan pihak

Pengadilan Agama Watampone yang berjalan baik serta tingkat kesadaran masyarakat tentang keberadaan Posbakum yang tinggi.

d. Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum

Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum adalah perbandingan jumlah perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diajukan. Permohonan identitas hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dalam sidang Pelayanan Terpadu yang bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami hambatan biaya, jarak dan waktu dalam proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Sidang Pelayanan Terpadu yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 melibatkan Pengadilan Agama, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dalam model Pelayanan Terpadu perkara isbat nikah. Kegiatan tersebut diadakan dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Watampone memperoleh anggaran penyelenggaraan Sidang Pelayanan Terpadu (YanDu) sebesar Rp 50.400.000,- (*lima puluh juta lima ratus ribu rupiah*) untuk 8 kegiatan.

Berdasarkan tabel 16, persentase perkara permohonan (*Voluntair*) identitas hukum pada Triwulan III tahun 2021 ditargetkan 100 % terhadap jumlah perkara *Voluntair* identitas hukum yang diajukan.

Tabel 20
Pelaksanaan Kegiatan Sidang Pelayanan Terpadu

No	Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perkara yang Disidangkan	Tanggal Pelaksanaan	Serapan Anggaran
1	Kahu	1	79	17 Maret 2021	Rp. 6.300.000,-
2	Palakka	1	45	5 April 2021	Rp. 6.300.000,-
3	Amali	1	45	14 Juli 2021	Rp. 6.300.000,-
4	Lamuru	2	54	25 Agustus 2021 dan 16 September 2021	Rp. 12.600.000,-
	Total	5	223		Rp. 31.500.000

Sampai dengan Triwulan III tahun 2021 sebanyak 5 kegiatan, menyidangkan 223 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 31.500.000,-. Semua perkara yang

disidangkan tersebut berhasil diselesaikan pada saat itu juga, sehingga realisasi indikator kinerja sebesar 100 %, target tercapai. Dengan demikian capaiannya sebesar 100 %.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut :

- Terjalin kerja sama yang baik antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta para pihak pencari keadilan dalam pelaksanaan sidang Pelayanan Terpadu;
- Kualitas Sumber Daya Manusia dan fasilitas di lokasi sidang memadai;
- Kebutuhan masyarakat akan Buku Nikah sangat tinggi.



Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi. Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

Eksekusi Putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela, apabila pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Sasaran ini hanya memiliki satu indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 21
Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV

Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	75 %	50 %	66,67 %
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV :			66,67 %

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada Triwulan III tahun 2021 ditargetkan 75 % dari jumlah putusan perkara yang sudah BHT.

Tabel 22
Data Eksekusi

Uraian	Jumlah
Sisa tahun lalu	2
Permohonan eksekusi yang diterima	8
Eksekusi yang dilaksanakan	5
Eksekusi yang dicabut	0
Eksekusi yang dicoret dari register eksekusi	0
Sisa yang belum dieksekusi (dalam proses)	5

Berdasarkan tabel di atas, dari 10 perkara eksekusi yang ditangani sampai triwulan III tahun 2021, terdapat 5 perkara yang dilaksanakan, dan 5 perkara yang masih dalam proses, sehingga realisasi 50 %, target tidak tercapai. Jadi, capaiannya sebesar 66,67 %.

REALISASI ANGGARAN

Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi yang transparan, kapabel, efisien dan efektif, maka diperlukan mekanisme pengelolaan keuangan yang tepat, sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai pada tahap pelaporan.

Dalam Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Watampone menerima DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : SP DIPA-005.01.2.307509/2020 tanggal 12 Nopember 2019 sejumlah Rp 15.019.317.000,- (*lima belas milyar sembilan belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah*).

Sedangkan untuk DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor : SP DIPA- 005.04.2.309076/2021 tanggal 23 Nopember 2020 sejumlah Rp179.978.000,- (*seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).


Untuk mengukur realisasi kinerja anggaran Pengadilan Agama Watampone pada Triwulan III tahun 2021 dari anggaran yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021, maka ada tiga sasaran indikator kinerja yang menjadi tolak ukur, yaitu persentase penyerapan belanja pegawai, persentase penyerapan belanja barang dan persentase penyerapan belanja modal. Realisasi anggaran dari tiga sasaran kinerja yang menjadi tolak ukur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor Belanja Pegawai Triwulan III tahun anggaran 2021 adalah :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 13.559.833.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 7.972.126.211,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 5.587.706.789,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 58,79 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 41,21 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :




2. Belanja Barang

a. Untuk DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi MA-RI

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor Belanja Barang Triwulan III tahun anggaran 2021 untuk DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrarasi MA-RI adalah :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp 1.394.484.000,-
- Realisasi sebesar = Rp 932.403.555,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 462.080.445,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 66,86 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 33,14 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



b) Untuk DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor belanja barang Triwulan III tahun anggaran 2021 untuk DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI adalah:

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 179.978.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 104.457.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 75.521.000,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 58,04 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 41,96 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



3. Belanja Modal

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor belanja modal untuk Triwulan III tahun anggaran 2021 adalah :

- Pagu anggaran sebesar = Rp 65.000.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 64.950.500,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 49.500,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,92 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,08 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :

